



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 371/PID.SUS/2017/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faisal Alias Ical Bin Baharuddin ;**
2. Tempat lahir : Pinrang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Angrek, Kec. Paleteang, Kab.Pinrang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Polres Pinrang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Pinrang oleh:

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan yang berkantor pada Kantor Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor: 166/PPH/Pen.Pid/Sus/2017/PN.PIN tanggal 10 Juli 2017 untuk mendampingi Terdakwa;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2017 Nomor: 371/PID.SUS/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2017 Nomor: 371/PID.SUS/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM-60/PINRA/Euh.2/06/2017, tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa FAISAL Alias ICAL Bin BAHARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar jam 20:00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Angrek Kecamatan, Paletang Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, secara tanpa hak, dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota satuan Res narkoba Polres Pinrang menerima Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Angrek Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang sering di tempati melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Anggota satuan Res narkoba Polers Pinrang langsung melakukan penyelidikan ke jalan Angrek Pinrang dan melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga Anggota Satuan res narkoba mengikuti sepeda motor Terdakwa dari belakang dan saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motornya. seperti menunggu seseorang, lalu Bripkas SYAMSUL dan Brigpol SYAHRIL langsung mendekati Terdakwa dan menarik Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu ) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang di selipkan di kap sepeda motor Terdakwa;
- Kemudian saat Anggota satuan res narkoba menanyakan kepemilikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di kampung Amassangan Pinrang dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap dan dibawa ke Kantor kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisi 10,04 Gram shabu di sisihkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.:1483/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S,Si.M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisi shabu dengan berat 0,2037 gram yang di beri kode A1 dengan nomor barang bukti 3613 2017/NNF serta 1 (satu) botol urine milik Terdakwa FAISAL Alias ICAL Bin BAHARUDDIN yang di beri nomor barang Bukti 3614/2017/NNF adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***-----

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa FAISAL Alias ICAL Bin BAHARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar jam 18:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Angrek Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anggota satuan Res narkoba Polres Pinrang menerima Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Angrek Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering di tempati melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, sehingga Anggota satuan Res narkoba Polers Pinrang langsung melakukan penyelidikan ke jalan Angrek Pinrang dan melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga Anggota Satuan res narkoba mengikuti sepeda motor Terdakwa dari belakang dan saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motornya, seperti menunggu seseorang, lalu Bripta SYAMSUL dan Brigpol SYAHRIL langsung mendekati Terdakwa dan menarik Terdakwa untuk turun dari sepeda motornya lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu ) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu yang di selipkan di kap sepeda motor Terdakwa;
- Kemudian saat Anggota satuan res narkoba menanyakan kepemilikan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di kampung Amassangan Pinrang dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan membawah narkoba jenis shabu tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap dan dibawah ke Kantor kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi 10,04 Gram shabu di sisihkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.:1483/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S,Si.M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastrik berisi shabu dengan berat 0,2037 gram yang di beri kode A1 dengan nomor barang bukti 3613 2017/NNF serta 1 (satu) botol urine milik Terdakwa FAISAL AliaS ICAL Bin BAHARUDDIN yang diberi nomor barang Bukti 3614/2017/NNF adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO. REG PERK.: PDM-81/PINRA/Euh.2/06/2016, tanggal 16 Agustus 2017 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL alias ICAL Bin BAHARUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL alias ICAL Bin BAHARUDDIN dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi shabu dengan berat 0,2037 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Faisal alias Ical Bin Baharuddin ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 166/Pid.Sus/2017/PN Pin pada tanggal 30 Agustus 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL alias ICAL Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dalam Waktu 3 (tiga) Tahun melakukan Pengulangan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAISAL alias ICAL Bin BAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna hitam tanpa plat nomor ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Faisal alias Ical Bin Baharuddin ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 8/BD-VIII/Akta.Pid/2017/PN.Pin., dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2017, serta permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor : 8/BD-VIII/Akta.Pid/2017/PN.Pin.;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing tanggal 19 September 2017 Nomor: W22.U23/PNR/1035/PDN/IX/2017 dan Nomor: W22.U23/PNR/1035/PDN/IX/2017, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 166/Pid.Sus/2017/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;--

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 166/Pid.Sus/2017/PN Pin, tanggal 30 Agustus 2017, tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 166/Pid.Sus/2017/PN Pin, tanggal 30 Agustus 2017, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam Waktu 3 (tiga) Tahun melakukan Pengulangan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat

dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan

pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam

putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan

sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor:

166/Pid.Sus/2017/PN Pin, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding

tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal

21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan

Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah

ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo. pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 166/Pid.Sus/2017/PN Pin, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS**, tanggal **26 OKTOBER 2017** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**YANCE BOMBING, SH.,MH.**

Ttd

**JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.**

Hakim Ketua

Ttd

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.**  
**NIP. 19560303 197803 1 003**

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 371/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)